



**PUTUSAN**

Nomor : 58/G/2017/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

H. SODIQ PRIYONO kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Demaan RT. 001 RW. 003 Kelurahan Demaan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, pekerjaan Mantan Anggota DPRD Kabupaten Jepara dari Fraksi Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2014-2019;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 31 Agustus 2017 memberi kuasa baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada:-----

1. AGUS WIBOWO,SH.,MH. ;-----
2. M. ALI PURNOMO, SH.,MH ;-----
3. PUTRO NEGORO REKTHOSETHO,SH.,M.Kn ;-----
4. AURIA PATRIA DILAGA,SH.,MH.,CLA ;-----
5. UNTUNG PRIBOWO,SH ;-----

Kesemuannya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Auditor Hukum pada TRI SAKTI Law Firm berkedudukan dan beralamat Kantor di jalan Liman Mukti Utara Raya Nomor 476 Pedurungan Semarang;-----  
Untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT ;-----

*Halaman 1 dari 80 Hal Putusan Nomor : 58/G/2017/PTUN.Smg*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-----MELAWAN-----

GUBERNUR JAWA TENGAH, tempat kedudukan Jalan Pahlawan

Nomor 9 Semarang;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/0015326,

tanggal 16 Oktober 2017 memberi kuasa baik sendiri-sendiri

maupun bersama-sama dengan hak substitusi kepada:-----

1. Nama : INDRAWASIH,SH.MH;-----

Jabatan : Kepala Biro Hukum Setda  
Provinsi Jawa Tengah;-----

Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9  
Semarang;-----

2. Nama : IWANUDDIN ISKANDAR,SH.,  
M.Hum;-----

Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum  
Dan HAM pada Biro Hukum Setda  
Provinsi Jawa Tengah;-----

Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9  
Semarang;-----

3. Nama : SURYO HADI WINARNO,SH.,  
MM;-----

Jabatan : Kepala Subbagian Sengketa  
Hukum dan HAM pada Biro  
Hukum Setda Provinsi Jawa  
Tengah;-----

Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9  
Semarang;-----

Halaman 2 dari 80 Hal Putusan Nomor: 58/G/2017/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : AGUS CAHYONO,SH;-----  
Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan  
Hukum pada Biro Hukum Setda  
Provinsi Jawa Tengah;-----  
Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9  
Semarang ;-----
5. Nama : IRA KUSUMA DEWI,SH;-----  
Jabatan : Staf pada Biro Hukum Setda  
Provinsi Jawa Tengah;-----  
Alamat Kantor : Jalan Pahlawan No. 9 Semarang;-
6. Nama : ILHAM PRIBADI,SH;-----  
Jabatan : Staf pada Biro Hukum Setda  
Provinsi Jawa Tengah;-----  
Alamat Kantor : Jalan Pahlawan No. 9 Semarang;-
7. Nama : BANA BAYU WIBOWO, SH,  
Mkn;-----  
Jabatan : Staf pada Biro Hukum Setda  
Provinsi Jawa Tengah;-----  
Alamat Kantor : Jalan Pahlawan No. 9 Semarang;-
8. Nama : SAIFUL NADIB,SH;-----  
Jabatan : Staf pada Biro Hukum Setda  
Provinsi Jawa Tengah;-----  
Alamat Kantor : Jalan Pahlawan No. 9 Semarang;-
9. Nama : ALI KHAI DIR,SH;-----  
Jabatan : Staf pada Biro Hukum Setda  
Provinsi Jawa Tengah;-----

Halaman 3 dari 80 Hal Putusan Nomor: 58/G/2017/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alamat Kantor : Jalan Pahlawan No. 9 Semarang;-

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Setda Provinsi Jawa

Tengah ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha  
Negara Semarang Nomor : 58/PEN-DIS/2017/PTUN.SMG tanggal 8  
September 2017 tentang Lolos Dismisal Proses; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha  
Negara Semarang Nomor : 58/PEN.MH/2017/PTUN.SMG tanggal 8  
September 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang Memeriksa,  
Memutus dan Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;---

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :  
58/PEN.PP/2017/PTUN.SMG tanggal 12 September 2017 tentang  
Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :  
58/PEN.HS/2017/PTUN.SMG tanggal 4 Oktober 2017 tentang  
Penetapan Hari Persidangan Pertama yang Terbuka Untuk Umum ;-----

Telah membaca berkas perkara, memeriksa surat-surat bukti,  
mendengar keterangan Ahli dan Kesimpulan dari Para Pihak yang  
berperkara ; -----

-----TENTANG DUDUK SENGKETA :-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya  
tertanggal 30 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 31 Agustus  
2017 di bawah register perkara Nomor : 58/G/2017/PTUN.Smg, setelah

Halaman 4 dari 80 Hal Putusan Nomor: 58/G/2017/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaui proses Pemeriksaan Persiapan, perbaikan gugatan tersebut telah disampaikan dan diterima Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 4 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

I. Objek Sengketa:-----

Bahwa objek sengketa perkara *aquo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/33 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Tanggal 23 Mei 2017 (mohon untuk selanjutnya disebut "KTUN Objek Sengketa");-----

II. Tenggang Waktu :-----

1. Bahwa Penggugat mengetahui KTUN Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat pada tanggal 2 Juni 2017 berdasarkan tanda terima yang ditanda tangani oleh Penggugat;-----
2. Bahwa gugatan *aquo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang oleh Penggugat atau Kuasa Hukumnya pada tanggal 31 Agustus 2017. Oleh karenanya gugatan *a quo* sah untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, karena masih belum melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak KTUN Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat diketahui oleh Penggugat, sesuai dengan pasal 55 Undang – Undang No 5 Tahun 1986 jo SEMA No. 2 Tahun 1991 Bagian V angka 3, Gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu

Halaman 5 dari 80 Hal Putusan Nomor: 58/G/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang –  
Undang No 5 Tahun 1986;-----

III. Dasar gugatan adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa KTUN Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh  
Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka  
8, Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan  
Kedua atas Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang  
Peradilan Tata Usaha; -----

2. Bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat yang  
berdasarkan Undang – Undang No 23 Tahun 2014 Tentang  
Pemerintahan Daerah Pasal 194 ayat (4) jo Undang –  
Undang No 17 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,  
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berwenang  
meresmikan usul pemberhentian anggota Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah; -----

3. Bahwa KTUN Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh  
Tergugat tersebut diatas adalah KTUN yang bersifat Konkret,  
Individual dan Final sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka  
9 Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan  
Kedua atas Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang  
Peradilan Tata Usaha; -----

Konkret : -----

Objek yang diatur dalam KTUN Objek Sengketa adalah  
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/33 Tahun  
2017 Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Tanggal 23 Mei 2017 ;-----

*Halaman 6 dari 80 Hal Putusan Nomor: 58/G/2017/PTUN.Smg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Individual : -----

KTUN Objek Sengketa ditujukan dan berlaku khusus kepada Warga Negara Indonesia bernama H. SODIQ PRIYONO, yang berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/44 Tahun 2104 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara tanggal 21 Juli 2014 dan Lampiran II Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/44 Tahun 2104 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara adalah anggota DPRD Kabupaten Jepara Masa Bakti 2014 – 2019 ;-----

Final : -----

KTUN Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat tersebut diatas tidak lagi memerlukan pejabat dan/atau instansi Tata Usaha Negara lainnya ;-----

**IV. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan :-----**

Bahwa kepentingan Penggugat nyata – nyata dirugikan sejak bulan Agustus 2016, yaitu bulan dimana Penggugat tidak mendapatkan hak keuangan berupa uang representasi, uang paket tunjangan keluarga, tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan tindakan tersebut bertentangan dengan:-----

1. Pasal 412 ayat (4) Undang – Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan : -----

*Halaman 7 dari 80 Hal Putusan Nomor: 58/G/2017/PTUN.Smg*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

“Anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan sementara, tetap mendapatkan hak keuangan tertentu” ;-----

2. Pasal 114 ayat (7) Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Masa Bakti 2014 – 2019 menyatakan : -----

“Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang – undangan” ;-----

Sehingga apabila melihat peraturan *a quo* Penggugat harusnya masih menerima hak keuangan sampai dengan tanggal dimana KTUN Objek Sengketa terbit yaitu tanggal 23 Mei 2017 ;-----

Bahwa perhitungan Hak Keuangan Penggugat adalah : -----

Tahun 2016

Bulan	Uang Representasi	Uang Paket	Tunjangan Keluarga	tunjangan beras	Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan	TOTAL PER BULAN
Agustus	Rp. 1.575.000	Rp. 157.500	Rp. 189.000	Rp. 217.620	Rp. 141.750	Rp. 2.280.870
September	Rp. 1.575.000	Rp. 157.500	Rp. 189.000	Rp. 217.620	Rp. 141.750	Rp. 2.280.870
Oktober	Rp. 1.575.000	Rp. 157.500	Rp. 189.000	Rp. 217.620	Rp. 141.750	Rp. 2.280.870
November	Rp. 1.575.000	Rp. 157.500	Rp. 189.000	Rp. 217.620	Rp. 141.750	Rp. 2.280.870
Desember	Rp. 1.575.000	Rp. 157.500	Rp. 189.000	Rp. 217.620	Rp. 141.750	Rp. 2.280.870
Total keseluruhan						Rp. 11.404.350

Tahun 2017

Bulan	Uang representasi	Uang paket	Tunjangan keluarga	Tunjangan beras	TUNJANGAN PEMELIHARAAN KESEHATAN	TOTAL PER BULAN
Januari	Rp. 1.575.000	Rp. 157.500	Rp. 189.000	Rp. 217.620	Rp. 141.750	Rp. 2.280.870
Pebruari	Rp. 1.575.000	Rp. 157.500	Rp. 189.000	Rp. 217.620	Rp. 141.750	Rp. 2.280.870
Maret	Rp. 1.575.000	Rp. 157.500	Rp. 189.000	Rp. 217.620	Rp. 141.750	Rp. 2.280.870
April	Rp. 1.575.000	Rp. 157.500	Rp. 189.000	Rp. 217.620	Rp. 141.750	Rp. 2.280.870
Mei	Rp. 1.575.000	Rp. 157.500	Rp. 189.000	Rp. 217.620	Rp. 141.750	Rp. 2.280.870
Total keseluruhan						Rp. 11.404.350

Halaman 8 dari 80 Hal Putusan Nomor: 58/G/2017/PTUN.Smg





Sehingga total hak keuangan yang seharusnya diterima oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 22.808.700,- (dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan tujuh ratus rupiah) ;-----

V. Alasan – alasan gugatan :-----

Berdasarkan uraian di atas, sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) Undang – undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka alasan untuk dapat diajukannya gugatan ini adalah karena Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan keputusan dalam bentuk Keputusan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/33 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Tanggal 23 Mei 2017 atau KTUN Objek Sengketa *aquo* diatas telah melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan dan bertentangan dengan asas – asas umum pemerintah yang baik, sebagaimana diuraikan sebagai berikut : -----

1. KTUN Objek Sengketa Bertentangan dengan Undang – undang No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (untuk selanjutnya akan disebut “UUMD3”) ;-----

1.1 Bahwa pasal 425 UUMD3 menyatakan : -----

*“Pada saat Undang – Undang ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan tetap*

*Halaman 9 dari 80 Hal Putusan Nomor: 58/G/2017/PTUN.Smg*



berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan  
Undang – Undang ini atau tidak diatur secara khusus  
dalam Undang – undang ini”;-----

- 1.2 Bahwa Pasal *aquo* diatas merupakan pedoman  
peraturan mengenai anggota DPRD Kabupaten/Kota  
khususnya dalam perkara ini mengenai  
pemberhentian antar waktu yang diatur secara  
khusus dalam pasal 406 UUMD3, namun Tergugat  
dalam KTUN Objek Sengketanya tidak  
mencantumkan Undang – undang No. 17 Tahun  
2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,  
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan  
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
sebagai dasar hukumnya namun justru melakukan  
penyesatan hukum dengan mencantumkan Pasal  
200 ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun  
2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar  
pertimbangan yang menyatakan bahwa  
memberhentikan Penggugat dari kedudukannya  
sebagai anggota DPRD Kabupaten Jepara dapat  
dilakukan tanpa usulan pimpinan Partai Politik yang  
bersangkutan, dalam hal ini dalam Partai Persatuan  
Pembangunan (PPP) Kabupaten Jepara ;-----  
Pasal 200 ayat (2) ) Undang – Undang Nomor 23  
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah  
menyatakan :-----

Halaman 10 dari 80 Hal Putusan Nomor: 58/G/2017/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Dalam hal anggota DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (10 huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota DPRD kabupaten/kota”;*-----

Bahwa jelas dalam pasal 200 ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tidak terdapat frase “tanpa usulan partai politik yang bersangkutan” seperti yang tertera dalam pasal 406 ayat (1) UUMD3 sehingga apabila mengacu pada pasal 425 UUMD3 diatas pasal 200 ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tidak berlaku karena bertentangan dengan pasal 406 ayat (1) UUMD3 sehingga KTUN Objek Sengketa terbit berdasarkan peraturan perundang – undangan yang tidak tepat maka KTUN Objek Sengketa *a quo* dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Penguasa/ Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) oleh karenanya KTUN Objek Sengketa tersebut harus dibatalkan ;-----

- 2 KTUN Objek Sengketa Bertentangan Dengan UUMD3  
Pasal 406 jo Pasal 108 Tata Tertib Dewan Perwakilan

Halaman 11 dari 80 Hal Putusan Nomor: 58/G/2017/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Masa Bakti 2014 –  
2019:-----

2.1 Bahwa Pasal 406 UUMD3 jo Pasal 108 Tata Tertib  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara  
Masa Bakti 2014 – 2019 menyatakan : -----

- (1) *Pemberhentian anggota DPRD kabupaten /kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten /kota dengan tembusan kepada gubernur; -----*
- (2) *Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian; -----*
- (3) *Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/walikota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur; -----*
- (4) *Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya*

Halaman 12 dari 80 Hal Putusan Nomor: 58/G/2017/PTUN.Smg



usul pemberhentian anggota DPRD

kabupaten/kota dari bupati/walikota ;-----

**2.2** Bahwa kaitan antara Pasal 406 UUMD3 (1) jo Pasal

108 (1) Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Masa Bakti 2014 – 2019 dengan Penggugat adalah Penggugat berdasarkan Putusan Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg tanggal 29 Juli 2016 telah dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan pasal 3 jo pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan keputusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sehingga Penggugat dapat digolongkan dalam ketentuan Pasal 405 ayat (1) huruf c jo ayat (2) huruf c UUMD3 yaitu : -----

Pasal 405 ayat (1) huruf c UUMD3: -----

“Anggota DPRD kabupaten/kota berhenti antar waktu karena diberhentikan” ;-----

Pasal 405 ayat (2) huruf c UUMD3: -----

“Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

*Halaman 13 dari 80 Hal Putusan Nomor: 58/G/2017/PTUN.Smg*



hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun”;-----

2.3 Bahwa pada KTUN Objek Sengketa *a quo* sebagai salah satu dasar terbitnya adalah memperhatikan surat Plt. Bupati Jepara Nomor 170/0190 perihal : Usulan Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara tanggal 16 Januari 2017 kemudian KTUN Objek Sengketa bertanggal 23 Mei 2017 tentunya penanggalan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 406 ayat (2), (3) dan (4) UUMD3 karena jika memperhatikan pasal *a quo* selambat – lambatnya KTUN Objek Sengketa harus terbit bulan Pebruari 2017 namun KTUN Objek Sengketa terbit tanggal 23 Mei 2017 sehingga Tergugat dalam mengeluarkan KTUN Objek Sengketa tidak berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;-----

2.4 Bahwa tidak terdapat surat usulan dari pimpinan partai politik yaitu Surat Dari PPP Kabupaten Jepara Terkait Usulan Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Jepara Kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Jepara bahwa berdasarkan Pasal 406 ayat (1) UUMD3 terdapat frase “*diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota*” sehingga usulan dari pimpinan partai merupakan syarat mutlak untuk pemberhentian

Halaman 14 dari 80 Hal Putusan Nomor: 58/G/2017/PTUN.Smg





anggota DPRD seperti yang tercantum dari Pasal  
406 ayat (1) UUMD3 ;-----

3. KTUN Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 58 ayat  
(6) Undang - undang No 30 Tahun 2014 Tentang  
Administrasi Negara : -----

Pasal 58 ayat (6) Undang-undang nomor 30 Tahun 2014  
Tentang Administrasi Negara :-----

*"Keputusan tidak dapat berlaku surut kecuali untuk  
menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau  
terbaikannya hak Warga Masyarakat"* ;-----

Bahwa hal tersebut adalah dibuktikan dengan ditetapkannya  
KTUN Objek Sengketa Nomor 170/33 Tahun 2017 oleh  
Tergugat di Semarang pada tanggal 23 Mei 2017  
sedangkan dalam putusannya dinyatakan berlaku pada  
tanggal 19 Juli 2016 oleh karenanya dalam perkara *a quo*  
Tergugat telah menerbitkan suatu Surat Keputusan yang  
bersifat atau berlaku surut, hal ini melanggar asas  
*RETROAKTIF* dalam hukum, sehingga sudah *seharusnya*  
*batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya* ;-----

4. KTUN Objek Sengketa Bertentangan dengan Undang-  
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara  
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan  
Nepotisme :-----

4.1 Asas Kecermatan :-----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan KTUN Objek  
Sengketa tidak melakukan telaah mendalam terkait  
dengan syarat pemberhentian anggota DPRD

Halaman 15 dari 80 Hal Putusan Nomor: 58/G/2017/PTUN.Smg





dikarenakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun yang mengharuskan adanya usulan dari pimpinan partai politik dalam hal ini adalah Pimpinan PPP Kabupaten Jepara sesuai dengan pasal 406 ayat (1) Undang – undang No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; -----

4.2 Asas Kepastian Hukum :-----

Bahwa Tergugat mengabaikan Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara kaitannya dengan KTUN Objek sengketa adalah Tergugat mengabaikan ketentuan Pasal 425 Undang – undang No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehingga KTUN Objek Sengketa *a quo* merugikan kepentingan hukum Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Jepara masa bakti 2014 – 2019 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat memohon kepada  
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memutuskan: -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/33 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Tanggal 23 Mei 2017; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/33 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Tanggal 23 Mei 2017;-----
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Hak Keuangan Penggugat yang seharusnya diterima sejak bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Mei 2017 yaitu sebesar Rp. 22.808.700,- (dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan tujuh ratus rupiah);-----
5. Mengembalikan Harkat dan Martabat serta Kedudukan Penggugat seperti semula yaitu sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat di dalam persidangan telah mengajukan Jawabannya tertanggal 18 Oktober 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI :-----

Kompetensi Absolut :-----

Halaman 17 dari 80 Hal Putusan Nomor: 58/G/2017/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/33 Tahun 2017 tanggal 23 Mei 2017 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Jepara atas nama Penggugat; -----
2. Bahwa meskipun Keputusan *a quo* merupakan suatu keputusan tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual (ditujukan kepada saudara H. Sodik Priyono), final dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat namun demikian Keputusan *a quo* merupakan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan sehingga bukan merupakan objek Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----
3. Bahwa Keputusan *a quo* diterbitkan berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg tanggal 19 Juli 2016 yang menyatakan Saudara H. Sodik Priyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama ;-----
4. Bahwa putusan pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;-----
5. Bahwa ketentuan Pasal 200 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut: -----  
*"Dalam hal anggota DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud"*

Halaman 18 dari 80 Hal Putusan Nomor: 58/G/2017/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pada ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota.” -----*

6. Bahwa ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut:-----

## *“Pasal 2*

*Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: -----*

*e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;”-----*

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 200 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut di atas dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg tanggal 19 Juli 2016 maka Keputusan Objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan sehingga bukan merupakan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan oleh karenanya gugatan penggugat harus dinyatakan tidak diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

*Halaman 19 dari 80 Hal Putusan Nomor: 58/G/2017/PTUN.Smg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat mohon agar Eksepsi terbaca kembali dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Dalam Pokok Perkara ;-----
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil Penggugat, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;---
3. Bahwa penerbitan keputusan *a quo* telah sesuai dengan kewenangan, prosedur, dan substansi dengan penjelasan sebagai berikut: -----

a. Penerbitan Keputusan *a quo* telah sesuai dengan kewenangan:

- 1) Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/33 Tahun 2017 tanggal 23 Mei 2017 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Jepara; ----
- 2) Bahwa kewenangan penerbitan Keputusan *a quo* merupakan amanat dari undang-undang (atribut) yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 200 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang berbunyi sebagai berikut: -----

*"Dalam hal anggota DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD Kabupaten/Kota*

Halaman 20 dari 80 Hal Putusan Nomor: 58/G/2017/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota DPRD  
Kabupaten/Kota.” -----

3) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, telah  
ternyata Tergugat berwenang menerbitkan Keputusan a  
quo;-----

b. Penerbitan Keputusan a quo telah sesuai dengan prosedur: ---

1) Bahwa prosedur pemberhentian anggota Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai  
terpidana tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 200  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berbunyi  
sebagai berikut: -----

“Pasal 200

(1) Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan  
sementara karena: -----

a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana  
umum yang diancam dengan pidana penjara paling  
singkat 5 (lima) tahun; atau ;-----

b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana  
khusus ;-----

(2) Dalam hal anggota DPRD kabupaten/kota dinyatakan  
terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana  
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a atau huruf b  
berdasarkan putusan pengadilan yang telah  
memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD  
kabupaten/kota yang bersangkutan diberhentikan  
sebagai anggota DPRD kabupaten/kota ;-----

Halaman 21 dari 80 Hal Putusan Nomor: 58/G/2017/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Dalam hal anggota DPRD kabupaten/kota dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan diaktifkan kembali;--

(4) Anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan tertentu;--

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian sementara diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib.” ;-----

2) Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 200 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, prosedur pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai terpidana tindak pidana korupsi diatur lebih lanjut dalam Pasal 114 sampai dengan Pasal 116 Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 yang berbunyi sebagai berikut: -----

## “Pasal 114

(1) Anggota DPRD diberhentikan sementara karena :-----

a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau ;-----

Halaman 22 dari 80 Hal Putusan Nomor: 58/G/2017/PTUN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus ;-----

(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada gubernur melalui bupati ;-----

(3) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris DPRD dapat melaporkan status terdakwa anggota DPRD yang bersangkutan kepada bupati.-----

(4) Bupati berdasarkan laporan sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD yang bersangkutan kepada gubernur ;-----

(5) Gubernur memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD atas usul bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ;-----

(6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku terhitung mulai tanggal anggota DPRD yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa ;-----

(7) Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tetap mendapat hak keuangan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----

Halaman 23 dari 80 Hal Putusan Nomor: 58/G/2017/PTUN.Smg



*Pasal 115*

- (1) Dalam hal anggota DPRD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 berkedudukan sebagai pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai pimpinan DPRD ;---
- (2) Dalam hal pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara;-----

*Pasal 116*

- (1) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai anggota DPRD ;-----
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----
- (3) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1 ) huruf a atau huruf b berdasarkan

Halaman 24 dari 80 Hal Putusan Nomor: 58/G/2017/PTUN.Smg



*putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap , maka anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.”-----*

- 3) Bahwa mengacu pada ketentuan tersebut, Tergugat berusaha menerbitkan Keputusan *a quo* sesuai prosedur dengan rincian penjelasan sebagai berikut: -----
- a) Bahwa pada bulan Maret 2016 diberitakan di media *online* anggota DPRD Kabupaten Jepara atas nama H. Sodik Priyono ditahan di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah terkait kasus dugaan Korupsi dana Bantuan Politik (Banpol); -----
- b) Terhadap hal tersebut Ketua DPRD Kabupaten Jepara telah menyampaikan surat nomor 180/585 tanggal 16 Mei 2016 kepada Pengadilan Negeri/Niaga/HI/Tipikor Semarang yang intinya meminta penjelasan status H. Sodik Priyono; -----
- c) Pengadilan Negeri/Niaga/HI/Tipikor Semarang melalui surat nomor W.12.U1/1996/Pid.Sus.01.01/05/2016 memberikan penjelasan kepada Ketua DPRD Kabupaten Jepara bahwa Perkara a.n Terdakwa H. Sodik Priyono anggota DPRD Kabupaten Jepara telah dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Jepara kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 21 Maret 2016, dibawah register perkara nomor 34/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg dan saat ini sedang dalam proses persidangan di

*Halaman 25 dari 80 Hal Putusan Nomor: 58/G/2017/PTUN.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan  
Negeri Semarang; -----

- d) Ketua DPRD Kabupaten Jepara tidak memberikan informasi dan menindaklanjuti hal tersebut kepada pemerintah Kabupaten Jepara dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; -----
- e) Sekretaris DPRD Kabupaten Jepara menyampaikan hal tersebut kepada Bupati Jepara melalui Nota Dinas 171/670 tanggal 18 Mei 2016, namun tidak ditindaklanjuti oleh Bupati Jepara;-----
- f) Selanjutnya Bupati Jepara mengambil cuti untuk mengikuti pemilihan Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) dan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Jepara dilaksanakan oleh Sdr Ichwan Sudrajat;-----
- g) Pada tanggal 16 Desember 2016, Sekretaris DPRD Kabupaten Jepara melalui Nota Dinas nomor 171/1722 melaporkan kembali kepada Plt. Bupati Jepara mengenai permasalahan status Penggugat sebagai Terdakwa yang telah ditetapkan sebagai Terpidana tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;-----
- h) Plt. Bupati Jepara menindaklanjuti dan menyampaikan usulan pemberhentian Penggugat kepada Gubernur Jawa Tengah melalui surat nomor 170/0190 tanggal 16 Januari 2017; -----
- i) Berdasarkan usulan tersebut, Gubernur Jawa Tengah melakukan verifikasi dan masih terdapat kekurangan

Halaman 26 dari 80 Hal Putusan Nomor: 58/G/2017/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa usulan dari Pimpinan Partai Politik kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Jepara. Hasil verifikasi tersebut disampaikan kepada Plt. Bupati Jepara melalui surat nomor 171/00031784 tanggal 2 Februari 2017; ----

j) Plt. Bupati Jepara meneruskan hal tersebut dan Ketua DPRD Kabupaten Jepara memberikan penjelasan kepada Bupati Jepara melalui surat nomor 171/252 tanggal 9 Februari 2017, yang intinya DPC PPP Kabupaten Jepara tidak akan memproses pemberhentian Penggugat yang diteruskan Bupati Jepara kepada Gubernur Jawa Tengah melalui surat nomor 170/01810 tanggal 23 Februari 2017;-----

k) Terhadap permasalahan tersebut, Gubernur Jawa Tengah melalui surat nomor 180.18/0003338 tanggal 3 Maret 2017 mohon penjelasan kepada Menteri Dalam Negeri; -----

l) Menteri Dalam Negeri melalui surat nomor 180/2271/OTDA tanggal 31 Maret 2017 memberikan penjelasan yang intinya dalam rangka menjaga stabilitas Pemerintahan, Politik dan keamanan, serta tertib administrasi Pemerintahan di Kabupaten Jepara agar Gubernur Jawa Tengah menerbitkan Keputusan Objek Sengketa; -----

m) Berdasarkan hal tersebut di atas Gubernur Jawa Tengah menerbitkan Keputusan Objek sengketa;-----

c. Substansi Penerbitan Keputusan *a quo* telah sesuai :-----

Halaman 27 dari 80 Hal Putusan Nomor: 58/G/2017/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Substansi Keputusan *a quo* adalah pemberhentian dari jabatan sebagai anggota DPRD Kabupaten Jepara karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi ;-----
- 2) Ketentuan tentang pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 200 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berbunyi sebagai berikut: -----  
*"Dalam hal anggota DPRD kabupaten/kota dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD kabupaten /kota yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota DPRD kabupaten/kota."*-----
- 3) Sedangkan terkait dengan substansi Keputusan *a quo* yang diberlakukan sejak tanggal 19 Juli 2016 bukan sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2017 hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 406 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jis. Pasal 112 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD dan Pasal 116 ayat (2) Peraturan DPRD Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2014 ;-----
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pemberhentian Anggota DPRD yang ditetapkan sebagai terpidana tindak pidana korupsi adalah sejak putusan pengadilan

*Halaman 28 dari 80 Hal Putusan Nomor: 58/G/2017/PTUN.Smg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga mengacu pada putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg Keputusan *a quo* diberlakukan sejak tanggal 19 Juli 2016 ;-----

5) Berdasarkan ketentuan tersebut telah ternyata substansi Keputusan *a quo* telah sesuai karena merupakan amanat atau perintah dari Undang-Undang ;-----

4. Bahwa tentang Dalil-Dalil Penggugat yang intinya menyatakan Keputusan Objek Sengketa bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPRD adalah tidak benar dan tidak berdasar dengan penjelasan sebagai berikut: -

a. Bahwa sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ketentuan tentang penerbitan Keputusan *a quo* diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 ;-----

b. Ketentuan Pasal 409 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berbunyi sebagai berikut: -----

*"Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: -----*

d. *Pasal 1 angka 4, Pasal 314 sampai dengan Pasal 412, Pasal 418 sampai dengan Pasal 421 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku."*-----

Halaman 29 dari 80 Hal Putusan Nomor: 58/G/2017/PTUN.Smg





- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 409 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, telah ternyata ketentuan tentang DPRD Kabupaten/ Kota termasuk prosedur pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sehingga penerbitan Keputusan *a quo* oleh Tergugat dengan mengacu pada ketentuan Pasal 200 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah tepat dan cermat ;-----
- d. Bahwa disamping itu, dalil Gugatan Penggugat yang intinya menyatakan penerbitan Keputusan *a quo* semestinya berdasarkan pada ketentuan Pasal 406 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 justru menunjukkan Penggugat tidak cermat dan kurang memahami dasar hukum yang menjadi pedoman penerbitan Keputusan *a quo* dengan penjelasan sebagai berikut: -----
- 1) Pasal 406 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 berbunyi sebagai berikut: -----

**"Pasal 406**

- (1) *Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur ;-----*
- (2) *Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),*

*Halaman 30 dari 80 Hal Putusan Nomor: 58/G/2017/PTUN.Smg*



*pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian ;-----*

*(3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/walikota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur ;-----*

*(4) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota.” -----*

2) Bahwa prosedur pemberhentian tersebut di atas merupakan ketentuan pemberhentian anggota DPRD yang diatur dalam 405 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut: -----

**“Pasal 405**

*(1) Anggota DPRD kabupaten/kota berhenti antarwaktu karena: -----*

- a. meninggal dunia; -----*
- b. mengundurkan diri; atau ;-----*
- c. diberhentikan ;-----*

*(2) Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antar waktu dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:-----*

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anggota DPRD kabupaten/kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;---
- b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD kabupaten/kota; -----
- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; -----
- d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;---
- e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum; -----
- g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini; -----
- h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau ;-----
- i. menjadi anggota partai politik lain.”-----

3) Bahwa ketentuan Pasal 405 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tersebut di atas hanya

Halaman 32 dari 80 Hal Putusan Nomor: 58/G/2017/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur prosedur pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; -----

4) Bahwa Penggugat dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana khusus (korupsi); -----

5) Bahwa ketentuan Pasal 405 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tersebut di atas tidak mengatur prosedur pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana khusus yang diatur dalam Pasal 412 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 ;-----

6) Bahwa mengingat ketentuan Pasal 412 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka prosedur pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana khusus mengacu pada ketentuan Pasal 200 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;-----

7) Bahwa dengan demikian, sekali lagi telah ternyata Tergugat telah tepat dan cermat menggunakan ketentuan Pasal 200

*Halaman 33 dari 80 Hal Putusan Nomor: 58/G/2017/PTUN.Smg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai dasar hukum pemberhentian Penggugat. Sebaliknya, sekali lagi telah ternyata Penggugat tidak cermat dan kurang memahami dasar hukum pemberhentian Penggugat sehingga dalil Gugatan Penggugat yang intinya menyatakan usulan partai politik sebagai syarat mutlak prosedur pemberhentian Penggugat adalah tidak berdasar dan harus ditolak ;-----

5. Bahwa dalil Penggugat yang intinya menyatakan Keputusan *a quo* bertentangan dengan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bukan Administrasi Negara sebagaimana gugatan Penggugat halaman 10 adalah tidak benar dan tidak berdasar dengan penjelasan sebagai berikut : -----

- a. Bahwa benar Keputusan *a quo* diterbitkan pada tanggal 23 Mei 2017 dan diberlakukan sejak tanggal 19 Juli 2016 sebagaimana tertuang dalam Diktum KETIGA Keputusan *a quo*; -----
- b. Bahwa pemberlakuan sejak tanggal 19 Juli 2016 tersebut mengacu pada tanggal putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Penggugat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yaitu Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg ;-----
- c. Bahwa pemberlakuan sejak tanggal putusan tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 406 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jis. Pasal 112 ayat (2) PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib

Halaman 34 dari 80 Hal Putusan Nomor: 58/G/2017/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD dan Pasal 116 ayat (2) Peraturan DPRD Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2014 yang berbunyi sebagai berikut : ---

1) Pasal 406 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014: -----

## *"Pasal 406*

*Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini atau tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini."*

2) Pasal 112 ayat (2) PP Nomor 16 Tahun 2010:-----

## *"Pasal 112*

(1) *Dalam hal anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai anggota DPRD;-----*

(2) *Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap;-----*

(3) *Dalam hal anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka anggota*

Halaman 35 dari 80 Hal Putusan Nomor: 58/G/2017/PTUN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.”-----*

3) Pasal 116 ayat (2) Peraturan DPRD Kabupaten Jepara  
Nomor 1 Tahun 2014: -----

*“Pasal 116*

- (1) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai anggota DPRD ;-----*
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----*
- (3) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.”-----*

d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah ternyata pemberlakuan Keputusan a quo sejak tanggal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap telah tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

*Halaman 36 dari 80 Hal Putusan Nomor: 58/G/2017/PTUN.Smg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan sehingga dalil Gugatan Penggugat tidak berdasar dan harus ditolak ;-----

6. Bahwa dalil gugatan penggugat yang intinya menyatakan Keputusan *a quo* bertentangan dengan asas kecermatan dan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme adalah tidak benar dan tidak berdasar dengan penjelasan sebagai berikut:-----

a. Asas Kecermatan :-----

Mengenai usulan pimpinan partai politik sebagai syarat mutlak dalam proses pemberhentian Penggugat dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 406 UU Nomor 17 Tahun 2014 telah teruraikan dalam jawaban Tergugat tersebut di atas;-----

b. Asas Kepastian Hukum : -----

Justru penerbitan Keputusan *a quo* dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 200 UU Nomor 23 Tahun 2014 menunjukkan Tergugat menjunjung tinggi asas kepastian hukum yaitu tetap melaksanakan pemberhentian Penggugat yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap meskipun terdapat kepentingan politik yang menghalangi ;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, telah ternyata penerbitan keputusan *a quo* tidak bertentangan dengan asas kecermatan dan kepastian hukum sehingga dalil Gugatan Penggugat harus ditolak.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -----

Halaman 37 dari 80 Hal Putusan Nomor: 58/G/2017/PTUN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :-----

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Menyatakan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/33 Tahun 2017 tanggal 23 Mei 2017 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara adalah sah dan tetap berlaku ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

ATAU :-----

Memberikan Putusan lain menurut Peradilan yang benar (*ex aquo et bono*) ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, di dalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 25 Oktober 2017 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini; ----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat di dalam persidangan telah mengajukan Dupliknya tertanggal 1 Nopember 2017 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, di dalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 8 yang telah dilegalisir dan dimaterai dengan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sebagai berikut: -----

Halaman 38 dari 80 Hal Putusan Nomor: 58/G/2017/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P – 1 : Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/33 Tahun 2017, tanggal 23 Mei 2017 Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara atas nama H. Sodik Priyono ( fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti P – 2 : Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/28 Tahun 2017, tanggal 4 Mei 2017 Tentang Pemberhentian Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara atas nama H. Sodik Priyono ( fotocopy sesuai dengan aslinya);----
3. Bukti P – 3 : Tanda Terima : tanggal 2 Juni 2017 Surat Nomor: -----
  - 170/28 th 2017 ;-----
  - 170/33 th 2017 ;-----
  - 045.2/0008273 ;-----Perihal: Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang:-----
  1. Pemberhentian Sementara Anggota DPRD Kabupaten Jepara;-----
  2. Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Jepara;-----Dari: Gubernur Jawa Tengah/Setda Jawa Tengah (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti P – 4 : Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji

Halaman 39 dari 80 Hal Putusan Nomor: 58/G/2017/PTUN.Smg



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Jepara Masa Bhakti 2014-2019,  
tanggal 13 Agustus 2014 atas nama H. sodiq  
Priyono (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;----

5. Bukti P – 5 : Surat Sekretaris DPRD Kabupaten Jepara,  
tanggal Nomor: 900/914, Sifat: segera,  
Lampiran 1 Lembar, Perihal: rincian gaji  
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

6. Bukti P – 6 : Kartu Tanda Anggota DPRD Kabupaten  
Jepara, Nomor: 14, tanggal 24 Oktober 2014  
(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

7. Bukti P – 7 : Kartu Tanda Anggota Partai Persatuan  
Pembangunan Cabang Jepara, atas nama  
Sodiq Priyono, tanggal 29 Agustus 2012  
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

8. Bukti P – 8 : Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Jepara Masa Bhakti 2014-2019  
(fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-  
dalil Jawabannya, di dalam persidangan pihak Tergugat telah  
mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi  
tanda T-1 sampai dengan T-17 yang telah dilegalisir dan dimaterai  
dengan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya  
atau fotokopinya, sebagai berikut: -----

1. Bukti T – 1 : Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah  
Nomor 170/33 Tahun 2017, tanggal 23 Mei



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Tentang Pemberhentian Anggota Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara  
atas nama H. Sodik Priyono ( fotocopy sesuai  
dengan aslinya);-----

2. Bukti T – 2 : Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana  
Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang  
Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg,  
tanggal 19 Juli 2016 (fotocopy sesuai dengan  
salinanya);-----

3. Bukti T – 3 : Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Jepara Kepada Ketua Pengadilan  
Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jawa Tengah,  
Nomor: 180/858, tanggal 16 Mei 2016, Sifat:  
Penting, Perihal: Permohonan Copy Register  
Perkara (fotocopy sesuai dengan  
fotocopynya);-----

4. Bukti T – 4 : Surat Panitera Muda Tipikor atas nama Ketua  
Pengadilan Negeri/Niaga/HI/Tipikor Semarang  
Kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kabupaten Jepara, Nomor:  
W.12.U1/1996/Pid.Sus.01.01/05/2016, tanggal  
16 Mei 2016, Hal: Permohonan Copy Register  
Perkara (foto copy sesuai dengan  
fotocopynya);-----

5. Bukti T – 5 : Nota Dinas Nomor: 171/670, Kepada Yth:  
Bupati Jepara, Dari : Sekretaris DPRD

Halaman 41 dari 80 Hal Putusan Nomor: 58/G/2017/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Jepara, Tanggal: 18 Mei 2016,  
Perihal: Laporan Status Perkara Anggota  
DPRD H. SODIQ PRIYONO dari Fraksi PPP  
(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

6. Bukti T – 6 : Nota Dinas Kepada Yth: Bupati Jepara, Dari :  
Sekretaris DPRD Kabupaten Jepara, Tanggal:  
18 Agustus 2016, Perihal: Status Hukum  
Anggota DPRD (fotocopy sesuai dengan  
aslinya);-----

7. Bukti T – 7 : Surat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kabupaten Jepara Kepada Gubernur  
Jawa Tengah, tanggal 14 Nopember 2016,  
Nomor: 171/1276, Sifat: penting, Perihal:  
Pemberitahuan (fotocopy sesuai dengan  
aslinya);-----

8. Bukti T – 8 : Nota Dinas Nomor: 171/1722, Kepada Yth: Plt.  
Bupati Jepara, Dari : Sekretaris DPRD  
Kabupaten Jepara, Tanggal: 16 Desember  
2016, Perihal: Laporan Status Perkara  
Anggota DPRD H. SODIQ PRIYONO dari  
Fraksi PPP (fotocopy sesuai dengan aslinya);-

9. Bukti T – 9 : Surat Plt. Bupati Jepara, Kepada Gubernur  
Jawa Tengah, tanggal 16 Januari 2017,  
Nomor: 170/0190, Sifat: Segera, Lampiran: 1  
Bendel, Perihal: usulan Pemberhentian  
Anggota DPRD Kabupaten Jepara (fotocopy





sesuai dengan aslinya);-----

10. Bukti T – 10 : Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Jepara Masa Bhakti 2014-2019  
(fotocopy sesuai dengan cetaknya);-----

11. Bukti T – 11 : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa  
Tengah atas nama Gubernur Jawa Tengah,  
kepada Menteri Dalam Negeri Nomor:  
180.18/0003338, tanggal 3 Maret 2017,  
Perihal: Mohon Penjelasan terkait Kasus  
Hukum Anggota DPRD Kabupaten Jepara  
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----.

12. Bukti T – 12 : Surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur  
Jawa Tengah Nomor: 180/2271/OTDA,  
tanggal 31 Maret 2017, Perihal: Permasalahan  
Hukum Anggota DPRD Kabupaten Jepara  
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

13. Bukti T – 13 : Surat Sekretaris DPRD Kabupaten Jepara  
kepada Gubernur Jawa Tengah Nomor:  
171/450, tanggal 2 Mei 2017, Perihal:  
Tindaklanjut Surat dari Kemendagri No.  
180/2271/OTDA (fotocopy sesuai dengan  
aslinya) ;-----

14. Bukti T – 14 : Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah  
Nomor 170/28 Tahun 2017, tanggal 4 Mei  
2017 Tentang Pemberhentian Sementara  
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

*Halaman 43 dari 80 Hal Putusan Nomor: 58/G/2017/PTUN.Smg*



Kabupaten Jepara atas nama H. Sodik  
Priyono ( fotocopy sesuai dengan aslinya);--

15. Bukti T – 15 : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014  
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,  
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan  
Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah (fotocopy sesuai dengan  
fotocopynya);-----

16. Bukti T – 16 : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  
tentang Pemerintahan Daerah (fotocopy  
sesuai dengan fotocopynya) ;-----

17. Bukti T – 17 : Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010  
tentang Pedoman Penyusunan Peraturan  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang  
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
(fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat setelah mengajukan bukti-bukti  
surat, untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya di  
dalam persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Ahli yang  
memberikan pendapat dan pengetahuannya berdasarkan keahliannya  
yang isi selengkapnya tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang  
pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Dr. AJU PUTRIJANTI,SH.M.Hum sebagai Ahli memberikan  
pengetahuan, pendapat dan keahliannya yang pada pokoknya  
sebagai berikut:-----

- Bahwa Ahli adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas  
Diponegoro Semarang ; -----

*Halaman 44 dari 80 Hal Putusan Nomor: 58/G/2017/PTUN.Smg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait kompetensi PTUN adalah untuk memutus memeriksa dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, adapun sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul antara Penggugat dan Tergugat karena adanya keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mempunyai sifat individual final dan akibat hukum baik orang atau badan hukum perdata ;-----
- Bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peraturan adalah bahwa yang tidak termasuk keputusan tata usaha negara adalah keputusan TUN yang dikeluarkan atas dasar pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- Bahwa terkait dengan perkara ini yang menjadi objek sengketa adalah surat keputusan Gubernur Jawa Tengah yang tidak didasarkan pada usulan yang dikeluarkan oleh ketua DPRD Kabupaten Jepara,-----
- Bahwa tentang pemberhentian Anggota DPRD, kalau sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 usulan pemberhentian anggota DPRD seharusnya dilakukan oleh Ketua Partai Politik, tetapi dalam hal ini pengusulan dilakukan oleh Plt Bupati, hal ini tidak termasuk dalam pengecualian sebagaimana Pasal 2 huruf 2 UU No. 9 Tahun 2004;-----
- Bahwa AAUPB adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik, di Indonesia AAUPB sudah diatur secara normatif yaitu di

*Halaman 45 dari 80 Hal Putusan Nomor: 58/G/2017/PTUN.Smg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam UU No. 28 Tahun 1999 dan juga di dalam undang-undang administrasi pemerintahan lebih banyak jenisnya dan lebih lengkap AAUPB nya;-----

- Bahwa di Indonesia AAUPB dalam bentuk normatif yaitu dituangkan dalam bentuk perundang-undangan;-----
- Bahwa Indikator pemerintahan yang baik jika merujuk pada AAUPB diantaranya adalah harus ada kecermatan, ketelitian, proposionalitas, kepastian hukum dan juga tidak menyalahgunakan wewenang;-----
- Bahwa terkait dengan asas kecermatan ini jika dilihat dalam penjelasan UU No. 30 Tahun 2014 adalah asas yang mengadung arti bahwa keputusan dan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau tindakan sehingga keputusan atau tindakan yang bersangkutan harus dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan atau tindakan tersebut ditetapkan dan atau dilakukan;-----
- Bahwa jika dikaitkan dengan objek sengketa dalam perkara ini dilihat dari UU No. 23 Tahun 2014 yaitu terkait dengan usulan pemberhentian Anggota DPRD harus ada usulan dari Partai Politiknya yang disampaikan ke Gubernur melalui Bupati atau Walikota;-----
- Bahwa terkait dengan tenggang waktu diterbitkannya objek sengketa jika merujuk pada Pasal 193 dan Pasal 194 adalah sudah diatur waktunya total dari pengusulan sampai dengan terbit KTUN adalah 28 hari;-----

Halaman 46 dari 80 Hal Putusan Nomor: 58/G/2017/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan objek sengketa dalam perkara ini waktunya adalah 115 hari Gubernur baru mengeluarkan surat keputusan objek sengketa;-----
- Bahwa jika dilihat dari ketentuannya tidak ada sanksi hukumnya bagi pejabat TUN yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 193 dan Pasal 194 UU No. 23 Tahun 2014, hanya saja menurut Ahli pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak cermat, tidak tertib administrasi dan tidak mematuhi peraturan karena dalam mengeluarkan surat keputusan objek sengketa tenggang waktunya terlalu lama dan juga karena usulan pemberhentian adalah dari Plt Bupati bukan dari Ketua Partai Politik;-----
- Bahwa dalam UU No. 23 tahun 2014 yang seharusnya mengusulkan pemberhentian anggota DPRD adalah Ketua Partai Politik, baru naik ke Bupati bukan Plt Bupati;-----
- Bahwa menurut pandangan Ahli, di Indonesia suatu asas bisa menjadi norma karena untuk memberikan kepastian hukum, jadi sebagai dasar hukum bagi penyelenggara pemerintahan maupun bagi siapapun warga negara Indonesia bahwa sesuatu harus diatur secara tegas dalam perundang-undangan atau diatur dalam hukum positif;-----
- Bahwa kata seumpama dalam penjelasan Pasal 2 Huruf e UU No. 9 Tahun 2004 menurut Ahli tidak hanya terbatas pada contoh sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 huruf e saja;-----
- Bahwa menurut Ahli yang digunakan dalam pemberhentian anggota DPRD adalah berdasarkan Pasal 193 dan 194 UU No. 23 Tahun 2014 ;-----

Halaman 47 dari 80 Hal Putusan Nomor: 58/G/2017/PTUN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli pemberhentian anggota DPRD tetap mengacu pada ketentuan Pasaal 193 dan Pasal 194 UU No. 23 Tahun 2014, bukan pada aturan peralihanya yaitu Pasal 409;-----
- Bahwa jika ada anggota DPRD yang melakukan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus maka yang digunakan adalah yang khusus dahulu (*lex specialis*)nya dahulu;-----
- Bahwa jika terjadi suatu kemandekan dalam suatu proses, pejabat boleh mengambil langkah sendiri tanpa melalui prosedur berdasarkan undang-undang karena ada kemandekan dalam suatu proses pengabilan keputusan bahwa pejabat tersebut boleh mengambil keputusan, tapi harus berdasarkan normatifnya apa, harus jelas dasarnya, apakah mandat, delegasi atau Diskresi, biar ada kepastian hukum bagi yang menerima KTUN nya ;-----
- Bahwa menurut Ahli jika dikaitkan dalam kontek Aparatur Sipil Negara sebagai anggota Dewan bertanggung Jawab kepada Ketua DPRD;-----
- Bahwa untuk anggota DPRD Kab/Kota yang meresmikan adalah Gubernur melalui Bupati atau walikota;-----
- Bahwa untuk DPRD Propinsi yang meresmikan adalah Kementrian Dalam Negeri dan untuk DPR Pusat adalah Presiden;-----
- Bahwa menurut Ahli kedudukan DPRD dengan Eksekutif adalah sejajar;-----
- Bahwa kewenangan meresmikan atau memberhentikan anggota DPRD Kewanganya harus berdasarkan ketentuan Pasal 193

Halaman 48 dari 80 Hal Putusan Nomor: 58/G/2017/PTUN.Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 194 UU No. 23 Tahun 2014 yaitu usulan dilakukan oleh Ketua DPRD melalui Bupati kepada Gubernur ;-----

- Bahwa jika Ketua DPRD tidak mengusulkan pemberhentian karena sesuatu hal, pejabat lain misalnya Sekretaris Dewan bisa mengusulkan;-----
- Bahwa menurut ahli, AAUPB bisa dijadikan dasar untuk mengkoreksi terhadap pejabat yang tidak melakukan prosedur yang harus dilakukan karena sesuatu hal misalnya karena ada konflik kepentingan, dalam konteks perkara ini bahwa Penggugat sebagai anggota DPRD telah divonis oleh pengadilan Tipikor dan telah berkekuatan hukum tetap, namun demikian tidak ada usulan baik dari Partai maupun dari ketua Dewan, bahwa dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ada asas pelayanan yang baik, juga ada asas kepentingan umum, ada juga asas perlindungan hak asasi manusia, dengan demikian menurut Ahli AAUPB bisa dijadikan dasar untuk mengkoreksinya;-----
- bahwa jika prosedur tidak dijalankan oleh pejabat yang semestinya, maka Gubernur bisa meminta pendapat /rekomendasi / petunjuk / fatwa ke atasannya dan hal ini termasuk dalam asas kehati-hatian dalam mengambil suatu keputusan;-----
- bahwa menurut Ahli pejabat yang meminta petunjuk/fatwa tidak harus mengikuti saran/fatwa tapi harus dilihat dari kepentingan masyarakat, jadi harus dilihat AAUPB nya;-----
- bahwa jangka waktu pemberhentian anggota DPRD diatur dalam Pasal 194 UU No. 23 Tahun 2014, yaitu total jangka waktunya adalah 28 hari;-----

Halaman 49 dari 80 Hal Putusan Nomor: 58/G/2017/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam UU No. 23 Tahun 2014 tidak ada perbedaan yang mengatur pemberhentian untuk anggota Dewan yang terkena Pidana Umum ataupun Pidana Khusus;-----
- Bahwa tapi jika ada konflik kepentingan, maka pemberhentian menggunakan ketentuan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----
- Bahwa kaitan antara Pasal 194 dan Pasal 200 dalam UU No. 23 Tahun 2014 adalah bahwa Pasal 194 adalah mengatur proses pemberhentian anggota dewan sedangkan Pasal 200 adalah mengatur tentang kriteria anggota dewan yang diberhentikan, jadi harus ada usulan dari partai politik;-----
- Bahwa dalam konteks perkara ini menurut Ahli seharusnya pemberhentian anggota DPRD berdasarkan ketentuan Pasal 194 UU No. 23 Tahun 2014 dan juga bisa mengacu ke tata tertib;-----

2. Dr. WIJAYA,SH.MH. sebagai Ahli memberikan pengetahuan, pendapat dan keahliannya yang pada pokoknya sebagai berikut:--

- Bahwa Ahli adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang;-----
- bahwa menurut ahli asas retroaktif adalah suatu asas yang menyatakan bahwa suatu keputusan tidak boleh berlaku surut;---
- bahwa ketentuan hukumnya yang mengatur mengenai suatu keputusan berlalu surut ada di dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan;-----
- Bahwa ahli sudah pernah membaca surat keputusan objek sengketa dalam perkara ini;-----
- bahwa surat keputusan objek sengketa ditetapkan dengan berlakunya berbeda, jadi berlaku surut;-----

Halaman 50 dari 80 Hal Putusan Nomor: 58/G/2017/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli keputusan tersebut bertentangan dengan asas retroaktif, hal ini diatur dalam Pasal 58 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----
- Bahwa Surat Keputusan tidak boleh berlaku surut, hal ini juga pernah menjadi bahan study yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta antara Gunawan Muhammad melawan Mentrei Penerangan;-----
- bahwa Surat Keputusan Gubernur tersebut bertentangan dengan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan;-----
- Bahwa disisi lain dalam PP No. 16 Tahun 2010 Pasal 116 ayat 2 tentang peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 Kabupaten Jepara yang mengatur sebaliknya;-----
- Bahwa dalam hal ini Ahli berpendapat pengadilan mempunyai wewenang untuk mengujinya secara materiil yang hanya berlaku secara inepartes, hanya menyatakan peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tidak mempunyai akibat hukum dan tidak mengikat pihak-pihak yang berperkara;-----
- Bahwa Peraturan Pemerintah dan Tatib Anggota DPRD yang membolehkan surat keputusan berlaku surut harus diabaikan/disingkirkan karena dianggap bertentangan dengan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----
- Bahwa hal ini menjadi referensi akademik misalnya dalam perkara PTUN Jakarta perkara Nomor 094 antara Gunawan Muhammad melawan menteri penerangan,dalam pertimbangan hukumnya karena keputusan menteri penerangan bertentangan

Halaman 51 dari 80 Hal Putusan Nomor: 58/G/2017/PTUN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan undang-undang Pokok pers maka peraturan menteri penerangan tersebut disingkirkan/ diabaikan;-----

- Bahwa disamping itu berdasarkan asas *lex speiore derogate infopriory*, hukum yang lebih tinggi derajatnya mengenyampingkan hukum yang lebih rendah derajatnya/peraturan yang dibawahnya;-----
- Bahwa artinya UU No. 30 Tahun 2014 mengesampingkan peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 dan perauran Tata Tertib anggota DPRD yang mengatur mengenai berlaku surut;---
- bahwa dalam kontek keadilan sesuai dengan filsafat hukumnya maka perlu dipertimbangkan jika keadilan prosedural tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat maka perlu dipertimbangkan menggunakan keadilan substantif;-----
- bahwa menurut ahli pada Pasal 200 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda mengatur pemberhentian terhadap anggota DPRD yang terbukti bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang ancamanya paling sedikit 5 tahun, tapi harus dibuktikan, begitu juga untuk tipikornya juga harus dibuktikan, anggota deawan tersebut memang diberhentikan;-----
- bahwa mekanisme pemberhentian anggota DPRD pada undang-undang hanya mengatur mekanisme pemberhentian anggota DPRD yang melakukan tindak pidana paling sedikit lima tahun dan yang melanggar larangan yang bersifat etika;-----
- bahwa untuk tindak pidana khusus/tipikor tidak ada yang mengaturnya baik dalam UU No 17 Tahun 2014 maupun dalam UU Nomor 23 Tahun 2014;-----

Halaman 52 dari 80 Hal Putusan Nomor: 58/G/2017/PTUN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam hal ini mengenai mekanisme pemberhentian anggota DPRD yang melakukan tindak pidana khusus/tipikor telah terjadi kekosongan hukum;-----
- Bahwa jika dikaitkan dengan objek dalam perkara ini, Gubernur tidak mempunyai wewenang yang untuk mengeluarkan/menerbitkan objek sengketa;-----
- Bahwa menurut Ahli berdasarkan hukum administrasi seharusnya Kemendagri mengeluarkan peraturan kebijakan/peraturan perundang-undangan semu, disebut peraturan peundang-undangan semu karena bentuknya tidak menyerupai undang-undang tapi mempunyai daya mengikat seperti undang – undang;-----
- bahwa fungsi dari peraturan kebijakan ini adalah untuk mengisi kekosongan hukum, jadi akan terjadi kesamaan antara daerah satu dengan daerah yang lain;-----
- Bahwa seharusnya dalam hal ini seharusnya Gubernur sebelum menerbitkan objek sengketa harusnya diterbitkan dahulu peraturan kebijakan oleh Kemendagri, baru setelah terbit peraturan kebijakan Gubernur baru bisa mengeluarkan objek sengketa berdasarkan pada peraturan kebijakan tersebut;-----
- Bahwa menurut Ahli dalam konteks perkara ini tindakan Gubernur mengeluarkan surat keputusan objek sengketa adalah tindakan yang sewenang-wenang jadi harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah karena tidak ada landasan atau dasar hukumnya;-----
- bahwa terkait ketentuan Pasal 200 tersebut mengatur pemberhentian sementara anggota DPRD sedangkan untuk pemberhentian tetap tidak ada;-----

Halaman 53 dari 80 Hal Putusan Nomor: 58/G/2017/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam ketentuan Pasal 200 tersebut tidak termasuk pemberhentian tetap, yang diatur adalah yang melakukan tindak pidana paling sedikit lima tahun;-----
- bahwa untuk yang melakukan tindak pidana khusus/Tipikor tidak ada ketentuan yang mengatur;-----
- bahwa peraturan kebijakan adalah untuk mengisi kekosongan hukum, menambahi, melengkapi, jadi jika belum diterbitkan peraturan kebijakan yang mengatur mengenai mekanisme pemberhentian anggota DPRD yang melakukan tindak pidana khusus/korupsi oleh Mendagri maka Gubernur tidak boleh mengeluarkan surat keputusan;-----
- Bahwa setahu Ahli Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 belum pernah diuji materiil, namun demikian bahwa peraturan yang lebih rendah dikesampingkan oleh peraturan yang lebih tinggi derajatnya;-----
- Bahwa menurut ahli dalam kontek perkara ini pengadilan bisa mengujinya sebagaimana yang terjadi di PT.TUN Jakarta dalam perkara Gunawan Muhammad melawan Menteri Penerangan;----
- bahwa dalam pertimbangan hukumnya menyatakan peraturan menteri penerangan dianggap bertentangan dengan undang-undang pokok pers ;-----
- bahwa objek sengketa dalam perkara ini diterbitkan oleh Gubernur berdasarkan atas sandaran oleh peraturan yang lebih rendah dari undang-undang yang mengatur;-----
- bahwa menurut ahli penerbitan objek sengketa harus sesuai prosedur, namun demikian karena mekanisme/prosedurnya tidak ada maka seharusnya diterbitkan peraturan kebijakan oleh

Halaman 54 dari 80 Hal Putusan Nomor: 58/G/2017/PTUN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah terkait pemberhentian anggota DPRD yang melakukan tindak pidana khusus;-----

- bahwa jika terjadi kasus serupa di daerah lain digunakan aturan yang sama tidak berbeda-beda/pedomanya sama dalam pemberhentian anggota DPRD yang telah melakukan tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus;-----
- Bahwa menurut ahli dalam konteks perkara ini jika dikaitkan dengan asas retroaktif sebagaimana Pasal 58 UU 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan selama belum ada penerbitan keputusan objek sengketa tersebut, bisa jadi Penggugat yang terkena putusan tipikor masih bisa bekerja, setelah bekerja lama satu tahun baru keluar penerbitan surat keputusan pemberhentian namun berlaku surut, berarti pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat pada saat putusan sudah inkrah sampai terbitnya objek sengketa dinyatakan tidak sah;-----
- Bahwa menurut ahli dari aspek pidana Penggugat memang salah, namun dari aspek hukum administrasinya harus dilalui dengan baik, jangan sampai pejabat administrasi pemerintahan menjalankan tugas sewenang-wenang tanpa ada landasan mekanismenya, pada akhirnya good governance tidak akan tercapai, ini yang seringkali terjadi pemerintah melakukan hal yang demikian;-----

Menimbang, bahwa Tergugat setelah mengajukan bukti-bukti surat, atas kesempatan yang diberikan tidak menggunakan haknya mengajukan Saksi untuk didengar keterangan di muka persidangan;---

Menimbang, bahwa pada akhirnya di dalam persidangan pihak Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya masing-

Halaman 55 dari 80 Hal Putusan Nomor: 58/G/2017/PTUN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



masing tertanggal 18 Desember 2017 yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap berpegang teguh pada pendiriannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi atau hal-hal lain, kecuali yang telah disampaikan, dan selanjutnya mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini untuk selanjutnya dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya sengketa di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa *a quo* adalah Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/33 tahun 2017 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Tanggal 23 Mei 2017.;-----

**DALAM EKSEPSI:**-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tertanggal 18 Oktober 2017 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa obyek sengketa *a quo* merupakan keputusan yang termasuk pada ketentuan Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang No 9 tahun 2004 yang berbunyi Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;-----

*Halaman 56 dari 80 Hal Putusan Nomor: 58/G/2017/PTUN.Smg*



Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat telah membantah dalam replik dan dalam kesimpulannya yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat dan menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil eksepsi Tergugat telah dibantah oleh Penggugat dan menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, sehingga terhadap pertentangan pendapat diantara para pihak yang berkaitan dengan eksepsi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang mendalilkan gugatan Penggugat merupakan keputusan yang termasuk pada ketentuan Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang No 9 tahun 2004 yang berbunyi Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.;-----

Menimbang bahwa dalam bukti T-2 Majelis Hakim mencermati bahwa objek sengketa terbit dikarenakan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Penggugat terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan dihukum 1 tahun penjara sehingga Majelis Hakim menilai terbitnya objek sengketa adalah rangkaian dari adanya perbuatan hukum di pengadilan umum dalam hal pidana korupsi.;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim mencermati bahwa di dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dijadikan dasar untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak ada amar yang

*Halaman 57 dari 80 Hal Putusan Nomor: 58/G/2017/PTUN.Smg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi yang menyebutkan bahwa Tergugat diperintahkan untuk menerbitkan surat keputusan pemberhentian dari jabatan semula yaitu sebagai anggota Dewan Kabupaten Jepara sehingga, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbitnya objek sengketa bukan merupakan kualifikasi pasal 2 Undang-Undang No 9 tahun 2004 pengecualian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara karena tidak ada amar atau perintah pengadilan terhadap status jabatannya sebagai anggota dewan apakah akan diberhentikan atau tidak. Adapun perintah pemberhentiannya terbit berdasarkan adanya Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/33 tahun 2017 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Tanggal 23 Mei 2017 sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa, objek sengketa *a quo* terbit didasarkan adanya keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dimana walaupun objek sengketa *a quo* terbit berdasarkan putusan pengadilan namun perbuatan hukum yang dilakukan berbeda dimana pengadilan umum didasarkan atas perbuatan pidananya, sedangkan objek sengketa adalah tindakan administrasi dari serangkaian pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat dalam hal tata usaha negara sehingga, dalam hal ini Tergugat menjalankan fungsi administratifnya berdasarkan kewenangan yang dimilikinya untuk menentukan status dari jabatan dan hak yang dimiliki Penggugat berdasarkan adanya perbuatan pidana yang dilakukannya. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan keputusan yang termasuk pada ketentuan Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang No 9 tahun 2004 yang berbunyi Tidak

Halaman 58 dari 80 Hal Putusan Nomor: 58/G/2017/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini ; huruf (e) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan Tidak beralasan hukum maka haruslah dinyatakan tidak diterima.; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan karena eksepsi Tergugat tidak diterima, maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pokok perkara.; -----

## **DALAM POKOK PERKARA :**-----

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya sengketa di atas ; -----

Menimbang bahwa dalam dalil gugatannya pada pokoknya Penggugat mendalilkan objek sengketa diterbitkan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan : a) pasal 405 Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UUMD3) serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.; -----

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membantah dalil Penggugat tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa, objek sengketa diterbitkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 200 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dikaitkan dengan dalil-dalil dan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para pihak serta keterangan saksi sebagaimana telah diajukan

*Halaman 59 dari 80 Hal Putusan Nomor: 58/G/2017/PTUN.Smg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh pihak Penggugat di persidangan, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi inti persengketaan dalam sengketa *a quo* yaitu :-----

1. Apakah Keputusan *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?; -----

Menimbang bahwa dalam sengketa tata usaha negara, yang dipersoalkan adalah sah tidaknya keputusan tata usaha negara. Persoalan keabsahan menyangkut alat ukur, dalam hal ini alat ukur yang digunakan untuk menyatakan surat keputusan tata usaha negara tersebut sah menurut hukum atau melanggar hukum ; -----

Menimbang bahwa jika keputusan tata usaha negara termasuk jenis keputusan terikat, alat ukur yang relevan untuk dijadikan dasar pengujian adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan jika keputusan tata usaha negara termasuk jenis keputusan bebas, alat ukur yang relevan untuk dijadikan dasar pengujian adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik .; -----

Menimbang bahwa dikaitkan dengan objek sengketa *aquo*, Majelis Hakim berpendapat objek sengketa adalah termasuk jenis keputusan terikat, karena dasar diterbitkannya objek sengketa adalah peraturan perundang - undangan yang berlaku .;-----

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan itu: (a) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal; (b) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat





material/substansial; (c) Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang tidak berwenang .; -----

Menimbang, bahwa dari inti persengketaan di atas dapat dinalisis sebagai berikut: -----

a. mengenai proses terbitnya surat keputusan obyek sengketa apakah akan mempergunakan Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UUMD3) ataupun Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah ?; -----

b. mengenai proses pemberhentian yang tidak dilengkapi usulan dari pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD apakah dapat menghalangi terbitnya objek sengketa a quo atau tidak?; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalinya, Penggugat dalam pembuktiannya telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 orang saksi ahli yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di dalam persidangan yakni Dr Aju Putrijanti SH.M Hum dan Dr Wijaya SH.MH.;-----

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis di muka persidangan dalam acara pembuktian yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-17 dan tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan di dalam persidangan.;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan 3 aspek dalam menentukan sah atau tidaknya suatu keputusan tata usaha negara yang menjadi obyek sengketa yakni aspek wewenang, prosedural dan substansi.; -----

*Halaman 61 dari 80 Hal Putusan Nomor: 58/G/2017/PTUN.Smg*



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek wewenang dikeluarkan objek sengketa *a quo* berdasarkan peraturan perundang-undangan.; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* konsideran mengingat angka 6 yakni Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 200 ayat (5), Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2010 tentang Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD jo Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Jepara Masa bhakti 2014-2019 Pasal 108 ayat (2) yang berbunyi "paling lama 7 hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian dan ayat (5) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana pada ayat (2) paling lama 14 hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD dari Bupati sebagaimana yang dimaksud ayat (3), dikaitkan dengan fakta hukum di dalam persidangan dimana untuk aspek kewenangan Penggugat yang melalui gugatannya dan Tergugat di dalam jawabannya sama-sama mengakui bahwa Tergugat berwenang dalam hal penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal kewenangan Tergugat telah mengeluarkan objek sengketa telah sesuai dengan kewenangannya.; ---

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gubernur Jawa Tengah dalam hal ini adalah Tergugat berwenang mengeluarkan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa *a quo* karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada yakni Undang-Undang No 23 Tahun

*Halaman 62 dari 80 Hal Putusan Nomor: 58/G/2017/PTUN.Smg*



2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 200 ayat 5 dan Peraturan DPRD No 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Jepara Pasal 108 ayat 2. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek prosedur dan aspek substansi keputusan yang menjadi obyek sengketa *a quo* baik itu akan dipertimbangkan secara kumulatif ataupun alternatif.; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai dalil Penggugat yang menyatakan terbitnya surat keputusan yang menjadi obyek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai adanya dalil penerapan peraturan perundang-undangan yang menyertai terbitnya objek sengketa *a quo* dengan fakta hukum sebagai berikut; -----

Bahwa Penggugat di dalam gugatannya pada halaman 6 menyebutkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang No 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UUMD3) pasal 405 ayat 1 huruf (c) yang berbunyi anggota DPRD Kabupaten /kota berhenti antarwaktu karena diberhentikan dan ayat 2 huruf (c) anggota DPRD kabupaten /kota diberhentikan antar waktu dimaksud pada ayat 1 huruf (c) apabila dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun.; -----

Bahwa dasar terbitnya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat didasarkan pada ketentuan Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 200 ayat 1 huruf (b) yang berbunyi anggota

*Halaman 63 dari 80 Hal Putusan Nomor: 58/G/2017/PTUN.Smg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kabupaten/kota diberhentikan sementara karena menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus dan ayat 2 berbunyi Dalam hal anggota DPRD kabupaten/kota dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota DPRD kabupaten/kota.; --

Menimbang bahwa terhadap perbedaan dalil antara Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan mencermati ketentuan pasal 409 huruf (d) Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku Pasal 1 angka 4, pasal 314 sampai dengan Pasal 412, Pasal 418 sampai dengan 421 Undang-Undang No 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.; -----

Menimbang bahwa sesuai dalil Penggugat di dalam gugatannya pada halaman 6 menyebutkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang No 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UUMD3) Pasal 405 ayat 1 huruf (c) dan ayat 2 huruf (c) yang telah di jelaskan di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 409 huruf (d) Undang-Undang 23 tahun 2014 yang berbunyi pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku Pasal 1 angka 4, pasal 314 sampai dengan Pasal 412, Pasal

Halaman 64 dari 80 Hal Putusan Nomor: 58/G/2017/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

418 sampai dengan 421 Undang-Undang No 17 tahun 2014 tentang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku maka terhadap beberapa pasal yang telah dihapus dalam ketentuan Pasal 409 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat yang mendasarkan pada dasar hukum dikeluarkannya objek sengketa *a quo* yakni Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sudah tepat .;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur penerbitan surat keputusan obyek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan obyek sengketa *a quo* tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku sedangkan Tergugat menyatakan penerbitan keputusan *a quo* telah sesuai dengan prosedur yang ada dan terhadap perbedaan dalil ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Bahwa Tergugat mendasarkan penerbitan objek sengketa *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 200 Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang berbunyi sebagai berikut;-----

Ayat 1 huruf (b) berbunyi Anggota DPRD kabupaten /kota diberhentikan sementara karena menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.;-----

Ayat 2 berbunyi Dalam hal anggota DPRD Kabupaten /Kota dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana

Halaman 65 dari 80 Hal Putusan Nomor: 58/G/2017/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf (a) atau (b) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota DPRD kabupaten/Kota.; -----

Ayat 5 berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian sementara diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib.; -----

Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 200 ayat 5 Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka prosedur pemberhentian anggota DPRD kabupaten/Kota diatur lebih lanjut pada Pasal 114 dan Pasal 116 Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Jepara sebagai berikut; -----

Pasal 114 ayat 1 huruf (b) berbunyi Anggota DPRD diberhentikan sementara karena menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.; -----

Ayat 2 berbunyi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.; -----

Ayat 3 berbunyi Apabila setelah 7 hari sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sekretaris DPRD dapat melaporkan status terdakwa anggota DPRD yang bersangkutan kepada Bupati.; -----

Ayat 4 berbunyi Bupati berdasarkan laporan sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 3 mengajukan usul





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian sementara anggota DPRD yang bersangkutan kepada Gubernur.; -----

Ayat 5 berbunyi Gubernur memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD atas usul bupati sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3.;-----

Ayat 6 berbunyi Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 5 berlaku terhitung mulai tanggal anggota DPRD yang bersangkutan di tetapkan sebagai terdakwa.; -----

Ayat 7 berbunyi Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tetap mendapat hak keuangan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.; -----

Pasal 116 Ayat 1 berbunyi Dalam hal anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat 1 huruf a dan b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai anggota DPRD.; -----

Ayat 2 berbunyi Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku mulai tanggal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.; -----

Ayat 3 berbunyi Dalam hal anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat 1 huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka anggota DPRD yang

Halaman 67 dari 80 Hal Putusan Nomor: 58/G/2017/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.; -----

Menimbang bahwa dari ketentuan di atas Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut: -----

Bahwa diberitakan online Penggugat di tahan di Kejati Jawa Tengah terkait dugaan korupsi dana bantuan politik sehingga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jepara bersurat kepada Ketua Pengadilan Tipikor Jateng sesuai bukti T-3 No 180/858 tanggal 16 Mei 2016 untuk memohon copy registrasi perkara yang kemudian di balas oleh Ketua Pengadilan Tipikor Jateng tertanggal 16 Mei 2016 yang pada intinya menyatakan Penggugat dalam perkara tipikor mulai ditetapkan oleh penyidik sebagai terdakwa dengan dilimpahkannya pada tanggal 21 Maret 2016 di bawah register perkara no 34/pid.sus-TPK/2016/Pn Smg sesuai bukti T-4, yang mana setelah adanya bukti T-4 ini Ketua DPRD kabupaten Jepara tidak memberikan tindak lanjut terhadap status Penggugat sampai akhirnya sesuai bukti T-2 terdapat putusan dari pengadilan tipikor yang membuktikan bahwa Penggugat bersalah pada tanggal 19 Juli 2016 yang kemudian telah memiliki kekuatan hukum tetap;-----

Bahwa mengetahui adanya T-4 dan tidak ditindak lanjuti oleh pimpinan DPRD Kabupaten Jepara Sekretaris DPRD Kabupaten Jepara menyampaikan hal tersebut kepada Bupati Jepara sesuai bukti T-5 sampai kemudian Sekretaris DPRD mengirimkan surat kepada Bupati sesuai T-6 yang memberitahukan mengenai status hukum Penggugat tertanggal 18 Agustus 2016 namun tidak ada tindak lanjutnya juga ini diperkuat pula oleh surat dari wakil pimpinan DPRD kabupaten Jepara kepada Gubernur Jateng sesuai bukti T-7 perihal pemberitahuan bahwa

*Halaman 68 dari 80 Hal Putusan Nomor: 58/G/2017/PTUN.Smg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada intinya sampai dengan tanggal surat 14 November 2016 Ketua Dewan DPRD Kabupaten Jepara tidak dapat memproses PAW penggugat didasarkan atas UU No 17 tahun 2014 tentang MD3 dan Tatib DPRD Kabupaten Jepara karena belum terpenuhi persyaratan untuk memprosesnya. Kemudian Bupati Jepara mengambil cuti untuk mengikuti pemilihan kepala daerah dan kemudian digantikan oleh Plt Bupati Jepara dan kembali Sekretaris DPRD Kabupaten Jepara menyampaikan nota dinas kepada Plt Bupati Jepara mengenai status penggugat tertanggal 16 Desember 2016 sesuai bukti T-8 yang kemudian ditindak lanjuti oleh Plt Bupati Jepara dengan usulan pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Jepara kepada Gubernur Jateng sesuai bukti T-9 pada tanggal 16 Januari 2017.; -----

Bahwa di dalam dalil jawaban Tergugat pada huruf i dan j bahwa berdasarkan usulan sebagaimana bukti T-9 Gubernur Jateng melakukan verifikasi terhadap kekurangan usulan dari pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten Jepara kepada Plt Bupati Jepara yang mana setelah diteruskan kepada ketua DPRD diperoleh penjelasan bahwa DPC PPP kabupaten Jepara tidak akan memproses pemberhentian Penggugat yang mana setelah dikaitkan dengan dalil Penggugat pada gugatannya pada halaman 10 poin 2.4 dan bukti T-7 yaitu surat wakil pimpinan DPRD kabupaten Jepara kepada Gubernur Jateng perihal pemberitahuan bahwa pada intinya sampai dengan tanggal surat 14 November 2016 Ketua Dewan DPRD Kabupaten Jepara tidak dapat memproses PAW penggugat didasarkan atas UU No 17 tahun 2014 tentang MD3 dan Tatib DPRD Kabupaten Jepara karena belum terpenuhi persyaratan untuk memprosesnya Majelis Hakim berpendapat baik Tergugat maupun Penggugat dalam hal fakta

*Halaman 69 dari 80 Hal Putusan Nomor: 58/G/2017/PTUN.Smg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tidak dapat diprosesnya usulan PAW penggugat didasarkan pada fakta yang sama yaitu tidak adanya proses pemberhentian dari DPC PPP Kabupaten Jepara, Ketua DPRD Kabupaten Jepara dan Usulan dari Bupati Kabupaten Jepara .; -----

Bahwa terhadap permasalahan tersebut diatas Gubernur Jawa Tengah memohon penjelasan kepada Menteri Dalam Negeri tertanggal 3 Maret 2017 sesuai bukti T-11 dan pada tanggal 31 Maret 2017 Menteri Dalam Negeri sesuai bukti T-12 memberikan penjelasan yang pada intinya demi menjaga stabilitas Pemerintahan, politik dan Keamanan serta Tata Tertib Administrasi Pemerintahan di Kabupaten Jepara agar Gubernur Jawa tengah menerbitkan keputusan objek sengketa.; -----

Menimbang bahwa dari serangkaian pertimbangan fakta hukum diatas mengenai kronologis diterbitkannya objek sengketa *a quo* Majelis Hakim mencermati bahwa terbitnya objek sengketa *a quo* tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang diisyaratkan dalam Pasal 114 dan Pasal 116 Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Jepara dikarenakan tidak adanya proses pemberhentian dari DPC PPP Kabupaten Jepara, Ketua DPRD Kabupaten Jepara sehingga prosedur pemberhentian Penggugat tidaklah dilakukan dengan sempurna.; -----

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa hukum yang demikian Majelis Hakim mencermati karena tidak dilakukan tindakan sesuai dengan prosedur PAW seperti yang diisyaratkan pada pasal 114 dan pasal 116 Peraturan Daerah No 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib anggota DPRD Kabupaten Jepara maka sesuai fakta hukum Tergugat melakukan konsultasi kepada Menteri Dalam Negeri dalam hal ini

Halaman 70 dari 80 Hal Putusan Nomor: 58/G/2017/PTUN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melakukan suatu diskresi sesuai dengan ketentuan Pasal 22 sampai dengan Pasal 32 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan No 30 Tahun 2014. ; -----

Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang guna melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. ; -----

Menimbang bahwa di dalam Pasal 23 Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan diskresi pejabat pemerintahan meliputi huruf (d) Pengambilan keputusan dan / atau tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas dimana dalam penjelasannya disebutkan, yang dimaksud kepentingan yang lebih luas adalah kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, penyelamatan kemanusiaan dan keutuhan negara antaralain bencana alam, wabah penyakit, konflik sosial, kurusuhan, pertahanan dan kesatuan bangsa. ; -----

Menimbang bahwa di dalam Pasal 24 Undang-Undang No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan AP disebutkan pejabat pemerintahan yang menggunakan diskresi harus memenuhi syarat antaralain adalah sesuai dengan tujuan diskresi sebagaimana maksud Pasal 22 (2) , tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, berdasarkan alasan-alasan yang obyektif, tidak menimbulkan konflik kepentingan dan dilakukan dengan itikad baik. ; ----

Halaman 71 dari 80 Hal Putusan Nomor: 58/G/2017/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 25 Undang-Undang No 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dalam ayat (3) (4) dan (5) menyatakan dalam hal penggunaan diskresi menimbulkan keresahan masyarakat, keadaan darurat mendesak dan/atau terjadi bencana alam pejabat pemerintahan wajib memberitahukan kepada atasan pejabat sebelum penggunaan diskresi dan melaporkan kepada atasan pejabat setelah penggunaan diskresi dimana pemberitahuan tersebut dilakukan apabila penggunaan diskresi berdasarkan ketentuan dalam pasal 23 huruf d yang terjadi dalam keadaan darurat, mendesak dan/atau terjadi bencana alam.; -----

Menimbang bahwa penjelasan Pasal 25 undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikatakan keadaan mendesak adalah suatu kondisi objektif dimana dibutuhkan dengan segera penetapan dan / atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan oleh pejabat pemerintahan untuk menangani kondisi yang dapat mempengaruhi menghambat atau menghentikan penyelenggaraan pemerintahan.; -----

Menimbang bahwa dari pertimbangan hukum terhadap kewenangan diskresi yang dilakukan Tergugat dalam Pasal 22, 23, 24 dan 25. Dikaitkan dengan tindakan Tergugat meminta petunjuk kepada Menteri Dalam Negeri selaku atasan Gubernur terhadap permasalahan PAW yang tidak dilaksanakan sesuai prosedur yang ada Majelis Hakim berpendapat, Tergugat dalam hal ini telah menjalankan prinsip kehati-hatian dan kecermatan demi tercapainya kepastian hukum dalam asas persamaan dalam pengambilan suatu keputusan yang mana apabila tidak dilakukan akan berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat sehingga perlu untuk adanya penyelesaian dalam keadaan mendesak

Halaman 72 dari 80 Hal Putusan Nomor: 58/G/2017/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diputuskan. Sehingga majelis hakim berpendapat Tergugat dalam melaksanakan diskresi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni pasal 22, pasal 23 huruf (d) , pasal 24, pasal 25 ayat (3) , (4) , dan (5) , pasal 27 dan pasal 28 Undang Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya asas kehati-hatian, asas kecermatan, asas persamaan dan asas kepastian hukum sehingga dalam hal pengujian aspek prosedural penerbitan keputusan Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat dalam melaksanakan prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* telah tepat dan benar.; -----

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pengkajian terhadap aspek prosedural selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian secara substansi metari dikeluarkannya Objek Sengketa *a quo*.; -----

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Jepara Pasal 114 ayat 1 huruf (b) berbunyi Anggota DPRD diberhentikan sementara karena menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus dan Pasal 116 Ayat 1 berbunyi Dalam hal anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat 1 huruf a dan b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai anggota DPRD sehingga, telah jelas dinyatakan bahwa seseorang anggota DPRD yang telah dihukum melakukan perbuatan tindakan pidana khusus apabila telah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap diberhentikan dari

Halaman 73 dari 80 Hal Putusan Nomor: 58/G/2017/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





jabatannya. Dimana Majelis Hakim mencermati tindakan pidana khusus yang dimaksud disini adalah tindak pidana korupsi karena penjelasan arti tindak pidana khusus yaitu tindakan pidana yang terdapat pengaturan secara khusus untuk menanganinya (diatur khusus di Undang-undang Tindak Pidana Korupsi bukan lagi di atur secara umum di KUHP), sehingga secara substansi pemberhentian anggota DPRD kabupaten Jepara yang dikarenakan melakukan tindakan pidana khusus yakni korupsi dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap secara substansi materi telah tepat sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat dalam hal substansi Materi dalam mengeluarkan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya. ; -----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 10 yang menyatakan Tergugat mengeluarkan keputusan *a quo* bertentangan dengan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang No 30 tahun 2014 yang berbunyi Keputusan tidak dapat berlaku surut kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan / atau terabaikannya hak warga masyarakat. Atau dalam hal ini menerapkan asas retroaktif (pemberlakuan keputusan *a quo* yang didasarkan penghitungan mundur) yakni setelah dikeluarkannya keputusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap tertanggal 19 Juli 2016 sedangkan Objek Sengketa *a quo* itu sendiri terbit pada tanggal 23 Mei 2017.; -----

Menimbang bahwa pengertian asas retroaktif adalah dasar tumpuan pemberlakuan satu aturan secara surut atau mundur terhitung sejak tanggal diundangkan dan untuk menyatakan apakah Tergugat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau menerapkan asas retroaktif Majelis Hakim akan mencermati fakta hukum yang terdapat di persidangan. ; -----

Bahwa di dalam peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Jepara Pasal 114 Ayat 6 berbunyi Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 5 berlaku terhitung mulai tanggal anggota DPRD yang bersangkutan di tetapkan sebagai terdakwa dan Pasal 116 Ayat 2 berbunyi Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku mulai tanggal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. ; -----

Bahwa disebutkan diatas bahwa apabila anggota DPRD Kabupaten / Kota telah menjadi Terdakwa dalam kasus pidana khusus dalam hal ini tipikor maka wajib dilakukan pemberhentian sementara semenjak tanggal ditetapkannya seseorang menjadi Terdakwa di mana dalam bukti T- 4 status Terdakwa adalah ketika perkara telah dalam status P21 siap dilimpahkan ke pengadilan adalah tanggal 21 Maret 2016.; -----

Menimbang bahwa setelah mekanisme pemberhentian sementara itu jika terbukti seseorang anggota DPRD Kabupaten / Kota melakukan tindakan korupsi dan telah dijatuhi hukuman yang telah berkekuatan hukum tetap maka anggota Dewan (DPRD) Kabupaten / Kota tersebut haruslah diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya terhitung pada saat putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap yaitu pada tanggal 19 Juli 2016 sesuai bukti T-2.; -----

Menimbang Majelis Hakim berpendapat adanya pemberlakuan pemberhentian sementara apabila anggota DPRD menjadi terdakwa mempunyai pengertian adalah pengadilan sebagai lembaga yudikatif

*Halaman 75 dari 80 Hal Putusan Nomor: 58/G/2017/PTUN.Smg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijalankan dengan bebas mandiri tanpa adanya campur tangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dan adanya frase semenjak adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam hal ini pengadilan memiliki upaya banding dan kasasi serta peninjauan kembali sebagai sarana para pencari keadilan untuk mencari keadilan sehingga dengan adanya keputusan *inckracht van gewijsde* asas kepastian hukum telah terpenuhi. sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam hal tersebut Tergugat tidaklah menerapkan asas retroaktif yang secara garis besar asas tersebut bertentangan dengan prinsip hukum dan keadilan akan tetapi Tergugat menerapkan ketentuan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya ;-----

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan berpendapat mengenai dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa telah menerapkan asas retroaktif dikaitkan dengan ketentuan Pasal 57 Undang-Undang No 30 Tahun 2014 yang berbunyi "Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan", yang dalam hal ini pengecualiannya adalah diatur dalam Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Jepara Pasal 114 Ayat 6 dan Pasal 116 Ayat 2. Sehingga terhadap ketentuan diatasMajelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah melaksanakan ketentuan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Jepara Pasal 114 Ayat 6 dan Pasal 116 Ayat 2 dalam hal pemberlakuan suatu keputusan Tata Usaha Negara terhitung mundur dan dalam hal ini tindakan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Halaman 76 dari 80 Hal Putusan Nomor: 58/G/2017/PTUN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga karena tidak terbukti kebenarannya terhadap dalil Penggugat ini haruslah dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dalam aspek wewenang, prosedur formal dan substansi materi tidak bertentangan dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 200 ayat (5) , Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2010 tentang Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD jo Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Jepara Masa bhakti 2014-2019 Pasal 108 ayat (2), Undang Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 22, Pasal 23 huruf (d) , Pasal 24, Pasal 25 ayat (3) , (4) , dan (5) , Pasal 27 dan Pasal 28, Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Jepara Pasal 114 ayat 1 huruf (b) jo Pasal 116 Ayat 1 dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kehati-hatian, asas kecermatan, asas persamaan dan asas kepastian hukum oleh karena itu terhadap gugatan Pengugat beralasan hukum dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat adalah pihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa *a quo* yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Halaman 77 dari 80 Hal Putusan Nomor: 58/G/2017/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak baik berupa surat maupun saksi yang belum dipergunakan sebagai bahan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi, sesuai dengan asas hakim Peradilan Tata Usaha Negara bersifat *dominis litis* (hakim aktif), maka terhadap bukti- bukti yang tidak relevan, tidak dipertimbangkan lagi, akan tetapi merupakan satu kesatuan dalam putusan sengketa *a quo*;-----

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2010 tentang Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Jepara Masa bhakti 2014-2019, dan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

**MENGADILI**

**DALAM EKSEPSI** -----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ; -----

**DALAM POKOK PERKARA** -----

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Rabu 20 Desember 2017, oleh kami, AK. Setiyono, S.H., MH, selaku Hakim

Halaman 78 dari 80 Hal Putusan Nomor: 58/G/2017/PTUN.Smg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Erly Suhermanto S.H., dan Indah Mayasari, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis 21 Desember 2017 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Agus Dwiyono, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

I. Erly Suhermanto, S.H.

AK. Setiyono, S.H.,M.H.

ttd

II. Indah Mayasari, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Agus Dwiyono, S.H.,M.H.

Halaman 79 dari 80 Hal Putusan Nomor: 58/G/2017/PTUN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	125.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	:	Rp.	65.000,-
4. Materai Putusan Akhir	:	Rp.	6.000,-
5. Redaksi Putusan Akhir	:	Rp.	5.000,-
Jumlah	:	Rp.	231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 80 dari 80 hal Putusan Nomor: 058/G/2017/PTUN.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)